



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS MIRIT**

Jalan Daendels, Desa Tlogodepok, Kecamatan Mirit Kodepos 54395,
Telepon (0287) 6651014, Laman www.puskesmasmirit.kebumenkab.go.id,
Pos-el : puskesmasmirit.pm@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS MIRIT
NOMOR : 440.1/0071 TAHUN 2024**

TENTANG

**STRUKTUR ORGANISASI INTEGRASI LAYANAN PRIMER
PUSKESMAS MIRIT**

KEPALA PUSKESMAS MIRIT KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan kesehatan primer diberikan secara komprehensif promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif sesuai siklus kehidupan secara terintegrasi;
- b. bahwa pelayanan kesehatan sebagaimana disebutkan dalam huruf (a) dilaksanakan melalui integrasi pelayanan kesehatan primer oleh Puskesmas dan jejaring pelayanannya;
- c. bahwa dalam melaksanakan integrasi pelayanan kesehatan primer agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien perlu disusun struktur organisasi integrasi layanan primer berdasarkan klaster pelayanan sesuai siklus kehidupan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas tentang Struktur Organisasi Integrasi Layanan Primer Puskesmas Mirit;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016, tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;

8. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Nomor 360.2/3802 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi Integrasi Layanan Primer Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen;
9. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Nomor 360.2/3803 Tahun 2024 tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas Pembantu dan Pos Pelayanan Terpadu Pelaksanaan Integrasi Layanan Primer Kabupaten Kebumen;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Puskesmas Mirit Tentang Struktur Organisasi di Puskesmas Mirit, Kabupaten Kebumen
- KESATU : Susunan Organisasi Integrasi Layanan Primer Puskesmas Mirit sebagaimana tersebut pada lampiran I dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA : Lingkup kegiatan dan kompetensi petugas Puskesmas sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
- KETIGA : Keputusan ini;
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran belanja Puskesmas Mirit;
- Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, akan ditinjau dan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Kebumen

Pada tanggal : 03 Juni 2024

KEPALA PUSKESMAS MIRIT,



TUTUT TYAS WIJI HASTUTI

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS MIRIT
 NOMOR : 440.1/0071 TAHUN 2024
 TANGGAL : 03 JUNI 2024
 TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI INTEGRASI
 LAYANAN PRIMER PUSKESMAS MIRIT

STRUKTUR ORGANISASI PUSKESMAS MIRIT



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS MIRIT
 NOMOR : 440.1/0071 TAHUN 2024
 TANGGAL : 03 JUNI 2024
 TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI INTEGRASI
 LAYANAN PRIMER PUSKESMAS MIRIT

LINGKUP KEGIATAN DAN KOMPETENSI PETUGAS PUSKESMAS

No	Lingkup Pelayanan Kegiatan	Kompetensi Petugas
1. Klaster Manajemen		
1.	1. Manajemen Inti Puskesmas 2. Manajemen Ketatausahaan 3. Manajemen Sumber Daya Manusia 4. Manajemen Sarana, Prasarana dan Perbekalan Kesehatan 5. Manajemen Mutu dan Keselamatan Pasien 6. Manajemen Mutu Pelayanan 7. Manajemen Keuangan dan Asset/BMD 8. Manajemen Jejaring Puskesmas	1. Manajemen data dan sistem informasi 2. Manajemen keuangan 3. Manajemen Aset 4. Manajemen Sumber Daya (SDM, Sarpras, obat dan BMHP) 5. Manajemen Program/Klaster 6. Mengkoordinir manajemen puskesmas 7. Mengkoordinir manajemen mutu 8. Manajemen pemberdayaan masyarakat
2. Klaster Ibu dan Anak		
2	1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin, nifas 2. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi anak balita dan anak pra-sekolah 3. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi anak usia sekolah dan remaja	Mampu memberikan pelayanan, seperti : 1. ANC 2. Ibu hamil 3. Persalinan normal dan nifas 4. Neonatal esensial 5. Pelayanan gizi bagi ibu dan anak 6. SDIDTK 7. Imunisasi 8. Skrining penyakit 9. Skrining kesehatan jiwa 10. MTBS 11. Pengobatan Umum 12. Kesehatan gigi dan mulut 13. Komunikasi Antar Pribadi(KAP) 14. Gadar Matneo 15. Perkesmas 16. Skrining Kekerasan terhadap perempuan dan anak
3. Klaster Usia Dewasa dan Lansia		
3.	1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi usia dewasa	Mampu memberikan pelayanan : 1. Skrining penyakit menular 2. Skrining penyakit tidak menular

	2. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi lanjut usia	3. Skrining kesehatan jiwa 4. Skrining kebugaran jasmani 5. Skrining layak hamil 6. Skrining geriatri 7. Kespro bagi catin 8. KB 9. Pelayanan gizi bagi usia dewasa dan lansia 10. Pengobatan umum 11. Kesehatan gigi dan mulut 12. Kesehatan kerja 13. Komunikasi Antar Pribadi (KAP) 14. Perkesmas 15. Skrining Kekerasan terhadap perempuan dan anak
4. Penanggulangan Penyakit Menular		
4	1. Pencegahan, kewaspadaan dini dan respon 2. Pengawasan kualitas lingkungan	Mampu melakukan : 1. Surveilans 2. Penemuan kasus 3. Penyelidikan epidemiologi 4. Pengendalian vektor 5. Outbreak Response Immunization (ORI) 6. Pelayanan Kesehatan Lingkungan 7. Komunikasi Antar Pribadi (KAP)
5. Lintas Klaster		
5	1. Pelayanan gawat darurat 2. Pelayanan rawat inap 3. Pelayanan kefarmasian 4. Pelayanan laboratorium 5. Promosi kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat 6. Penanggulangan krisis kesehatan 7. Pelayanan gigi dan mulut	Mampu melakukan pelayanan : 1. Kegawatdaruratan 2. Rawat inap 3. Kefarmasian 4. Pemeriksaan laboratorium spesimen manusia, sampel vektor dan reservoir serta sampel lingkungan 5. Promosi kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat 6. Penanggulangan krisis kesehatan 7. Pelayanan gigi dan mulut



KEPALA PUSKESMAS MIRIT

TUTUT TYAS WIJI HASTUTI